

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 3395/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini Kamis, tanggal 7 Desember 2023
saya **Hidayat**, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cikarang, atas perintah Ketua Majelis
Pengadilan Agama tersebut telah memberitahukan kepada :

Adi Kusmira, S.E bin M. Warman, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1,
Pekerjaan Swasta Tempat tinggal di Perum Villa Mutiara IV Blok.M.95 No.31 Rt.010/011, Desa
Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai
"TERGUGAT";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor 3395/Pdt.G/2023/PA.Sbg.
tanggal 29 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Adi Kusmira, S.E bin M. Warman) terhadap Penggugat (lin Hermawati alias lin Hermawati binti Suwito);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan permohonan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di
sana saya bertemu / tidak bertemu dengan Tajir Selanjutnya Dirut Pembangunan
Mi Gya Komu ke rumah buku di Suputeam ke Tajir.

Kemudian kepadanya Saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada surat pemberitahuan isi putusan ini. Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat pemberitahuan isi putusan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat,

Jurusita Pengganti

Adi Kusmira, S.E bin M. Warman

~~Hidayat~~

Diterima di Desa Wanajaya,

